

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
SAMSARAHDALAM JUAL BELI ONLINE DI
KAMPUNG MARKETER DESA TAMANSARI
KARANGMONCOL PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Di ajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**KARINA NUR SETYANINGSIH
NIM. 1617301021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Karina Nur Setyaningsih

NIM : 1617301021

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *SAMSARAH* DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER DESA TAMANSARI KARANGMONCOL PURBALINGGA" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKO

Purwokerto, 28 Juli 2020
Saya yang menyatakan



Karina Nur Setyaningsih
NIM.1617301021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553. www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *SAMSARAH* DALAM
JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER DESA TAMANSARI
KARANGMONCOL PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Karina Nur Setyaningsih (NIM.1617301021) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zavvadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunarvo, M.S.I
NIP. 19790428200901 1 006

Purwokerto, 1/9-2020

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Karina Nur Setyaningsih
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Karina Nur Setyaningsih
NIM : 1617301021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
SAMSARAH DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG
MARKETER DESA TAMANSARI KARANGMONCOL
PURBALINGGA.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1006

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *SAMSARAH*
DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER DESA
TAMANSARI KARANGMONCOL PURBALINGGA**

**KARINA NUR SETYANINGSIH
1617301021**

ABSTRAK

Hukum ekonomi Islam merupakan pandangan atau pendapat dalam keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimana itu bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. *Samsarah* yang menjadi bantuan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang/ perusahaan dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui *samsarah* terhadap jual beli online yang terjadi di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga, Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang pelaksanaan *samsarah* terhadap jual beli online di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjenis lapangan (*Field Research*) dan literasi (*library research*). Pendekatan bersifat kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.. metode analisis yang digunakan metode induktif.

Menurut hukum Islam untuk praktik *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syarat dalam *samsarah* sudah terpenuhi. Pemberian upah secara kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan rukun *samsarah* dan dibolehkan secara syariat Islam, karena adanya unsur kesepakatan dari para pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jika nantinya dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka keduanya akan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikannya. Sekiranya perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak tersebut.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, *samsarah*, Jual Beli Online

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabirin)




PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Faqih Agus Pamungkas dan Ibu Suci Harningsih

Selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	Apstroft
ي	ya	y	ye

2.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	حقيقة	ditulis	<i>Ḥaḳīqah</i>
3.	<i>ḍammah</i> + waw mati	ditulis	ū
	اصول الفقة	ditulis	<i>Uṣūl Fiqih</i>

6. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الأحوال	Ditulis	<i>Al- aḥwāl</i>
الشخصية	Ditulis	<i>Al- syaḥṣiyyah</i>
القرآن	Ditulis	<i>Al- Qur'an</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشراء	Ditulis	<i>Al- syirā'</i>
النفس	Ditulis	<i>Al- nafs</i>
النسل	Ditulis	<i>Al- nasl</i>

7. Hamzah

Hamzah Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

دلالة الحال	Ditulis	<i>Dalālah al-ḥāl</i>
معقود عليه	Ditulis	<i>Ma'qūd 'alaihi</i>
حقيقة شرعية	Ditulis	<i>Ḥaqīqah syar'īyyah</i>

9. Singkatan

KM : *Kampung Marketer*

SDM : *Sumber Daya Manusia*

KUUHD : *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*

SWT : *Subḥānahu wata'ālā*

SAW : *Ṣallallahu 'alaihi wasallam*

Dll : *Dan Lain-Lain*

Hlm : *Halaman*

CS : *Custemer Service*

Dkk : *Dan Kawan-Kawan*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *SAMSARAH* DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER DESA TAMANSARI KARANGMONCOL PURBALINGGA” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.


8. Segenap pihak dari Kampung Marketer, pihak partner dan pihak SDM yang sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Bapak Faqih Agus Pamungkas, Mamah Suci Harningsih yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan doa, serta ke-2 adik tercinta penulis yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 terkhusus HES A 2016, Teman-Teman Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto, Teman-Teman HMJ Muamalah angkatan 2017, Delegasi MCC Madura 2019 yang telah memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan penulis. Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Banyumas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020. Teman-teman KKN Desa Langgar Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019. Sahabat dan kerabat dekat penulis Wilda Ayu Apriliani, KILL (Karina, Indry, Laela, Liza), Skripsweet (Tresna Ransha Astriniadi, M. Nadhif Nasrullah), Camelia 'ain, Fahmi Zarkasyi, yang telah mensupport dan membantu dalam pencarian referensi skripsi.
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, Juli 2020

Penulis



Karina Nur Setyaningsih

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teori	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM <i>SAMSARAH</i> DALAM JUAL BELI ONLINE	23
A. Konsep Jual Beli	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam.....	28
4. Macam-macam Jual Beli	35
B. Konsep Jual Beli Online.....	39
1. Pengertian jual Beli Online.....	39
2. Dasar Hukum Jual Beli Online.....	42
3. Proses Jual Beli Online.....	44
C. Konsep <i>Samsarah</i>	46
1. Pengertian <i>Samsarah</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Samsarah</i>	50
3. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i>	52

4. Pemberian Upah <i>Samsarah</i>	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Sumber Data	59
C. Pendekatan Penelitian	60
D. Subjek dan Objek Penelitian	61
E. Metode Pengumpulan Data	61
F. Metode Analisis Data	63
BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>SAMSARAH</i> DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	66
A. Gambaran Umum Tentang Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga	66
1. Sejarah Berdirinya Kampung Marketer	66
2. Visi Misi Kampung Marketer	68
3. Struktur Organisasi Kampung Marketer	69
4. Maksud dan Tujuan Kampung Marketer	71
5. Praktik <i>Samsarah</i> dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer	73
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap <i>Samsarah</i> dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmocol Purbalingga	81
1. <i>Al- Muta'āqidayni</i>	82
2. <i>Mahal al- Ta'āqud</i>	83
3. <i>Shigat</i>	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup di lingkungan masyarakat sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain, kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam, tidak pantas dan tidak harus kita hidup dengan memiliki sifat individual. Firman Allah SWT dalam QS al- Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan...¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kita sebagai makhluk sosial dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan untuk bersikap tolong-menolong dalam perbuatan, meninggalkan kemungkarannya, dan dilarang bekerjasama untuk perbuatan dosa. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk bermuamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.² Konsep Hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya,

¹ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Suara Agung, 2018), hlm. 106.

² Anik dan Harun Santoso, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, no.02, 2015, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 10 Desember 2019, hlm. 106.

khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini hukum Islam. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu Ilahi. Oleh karena itu hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional.

Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum *syar'i* atau hukum syarak. Jadi terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan istilah-istilah tersebut sering diidentikkan dan digunakan untuk menyebut hukum Islam.³

Sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiah, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhlūqāt*), secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3-4.

tidak mudah untuk dipahami oleh fikih muamalah. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Fikih Muamalah terbagi menjadi dua pengertian, yakni muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah*, hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi *munākahāt*, *mawāris*, *wasiat*, dan *wakaf*. Lalu muamalah dalam arti sempit membahas jual beli, gadai, *salam*, pemindahan utang, serta yang lainnya.⁴

Dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan, akad memiliki peranan sangat penting. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya, suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Pengaruh-pengaruh umum yang berlaku pada semua akad muamalah misalnya akad yang dilakukan langsung menghasilkan, sejak terjadinya akad. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah apa yang dimaksud dari akad tersebut seperti: akad jual beli, akad ini akan memindahkan barang yang dijual kepada pembeli dan memindahkan uang pembeli kepada penjual. Setelah terjadi akad nikah, maka hubungan pria dan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hlm. 8.

wanita menjadi halal. Dengan terjadinya akad sewa, maka penyewa berhak memanfaatkan barang yang disewa setelah membayar *ujrah* (uang sewa).⁵

Untuk pengertian akad itu sendiri, kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminology fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syarak. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain ataupun merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Dalam muamalah ada model-model kerjasama yang dikenal seperti *muzārah*, *mukhābarah*, *ijārah*, *musāqah*, *syirkah*, *muḍārabah*, dan *samsarah* (*simsār*). Dari berbagai model tersebut yang dipakai dalam Kampung marketer (KM) yaitu akad *samsarah*. Dalam akad *samsarah* untuk orang yang melakukan sering disebut dengan *simsār*. *Simsār* adalah seseorang yang

⁵ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 1.

⁶ Nur Wahid, *Multi Akad*, hlm. 3.

menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan yang usahanya. *Simsār* dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsār*, komisioner, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.⁷

Salah satu usaha yang menggunakan akad *samsarah* yang diterapkan dalam jual beli online antara partner dengan Sumber Daya Manusia yang dimana Sumber Daya Manusia tersebut di didik dan diberdayakan dari Kampung Marketer. Kampung Marketer sering disebut dengan KM, KM ini adalah sebuah Organisasi Pendidikan Pemberdayaan. KM ini berada di desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. KM ini sangat unik dan menjadi daya tarik masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat di Tamansari dan sekitarnya yang ikut serta bergabung dalam Kampung Marketer.⁸

Jadi dalam KM ini bukan hanya mendidik melainkan melatih dan memberdayakan warga desa melalui pendidikan IT berbasis digital marketing untuk berkolaborasi dengan pembisnis di seluruh Indonesia. Pembisnis disini kita sebut dengan partner. Partner adalah seseorang/ badan usaha dari dua pihak berbeda yang bekerjasama untuk saling membutuhkan dan melengkapi.

Di dalam kepartneran Internet Marketing, partner adalah sebagai penyedia

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85-86.

⁸ Kolaborasi Membangun Bisnis di Internet, <https://kampungmarketer.com>, diakses pada 09 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB.

objek yang siap dipasarkan, dan Sumber Daya Manusia (Advertiser, Customer Service) adalah sebagai media pemasarannya. Dan KM itu sendiri memberikan kebutuhan yang partner butuhkan yaitu dengan memberikan Sumber Daya Manusia terlatih untuk menangani bisnis online (Jual Beli Online).

Sumber Daya Manusia atau yang sering disebut SDM. SDM tersebut merupakan masyarakat desa lingkup Kecamatan Karangmoncol yang sudah mengikuti diklat KM perlahan mulai terberdayakan dan sangat banyak manfaat disini, terutama terserapnya pemuda pemudi yang menganggur menjadi masyarakat terdidik yang berdaya di bawah pengelolaan KM. Peran SDM disini sebagai *simsār* atau orang yang menjadi perantara untuk menjual belikan produk atau jasa dari partner kepada konsumen. Untuk SDM akan mendapatkan upah dari partner sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal oleh kedua belah pihak tersebut.

Kemudian untuk sistem kerja dari KM tersebut, KM memberdayakan SDM dengan mengikuti pembelajaran selama satu minggu sampai satu bulan dan itu gratis tidak dipungut biaya, sampai bisa dan baru di berdayakan. Setelah proses pendidikan SDM tersebut sudah lulus, pihak KM mencari partner untuk SDM. Jadi SDM yang sudah diberdayakan oleh KM itu sudah menjadi karyawan/ tanggung jawab dari partner, hanya saja tempat kerjanya di KM. KM hanya sebagai sarana untuk menghubungkan antara SDM dengan partner.⁹ Kemudian dari pihak partner itu mengirimkan laptop untuk advertiser

⁹ Kolaborasi Membangun Bisnis di Internet, <https://kampungmarketer.com>, diakses pada

(inventaris), dan hp untuk cs (inventaris).

Untuk praktiknya SDM itu baik Advertiser atau cs masing-masing melakukan tugasnya, yaitu untuk Advertiser adalah membuat strategi iklan/ penawaran produk kepada pembeli/ konsumen, dan juga disitu sudah tertera no handphone yang dapat dihubungi jika ada konsumen yang berminat untuk membeli. Kemudian untuk cs itu menghandle calon pembeli melalui chatting dan mengkonversikannya sebagai pembeli.¹⁰

Dari latar belakang tersebut dan hasil pengamatan penulis, kerjasama yang dilakukan partner dan SDM itu tampak sebagai akad *samsarah*, hanya saja masih perlu untuk diteliti apakah praktiknya sesuai dengan bantuan akad *samsarah*, maka dari itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Samsarah* dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Samsarah* dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Tinjauan disini itu memiliki arti sebagai pandangan atau pendapat.

09 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB.

¹⁰ Eko Sulistiyono, Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, *Wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019.

Menurut CFG, Sunaryati Hukum Ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.¹¹ Dan untuk ekonomi Islam sendiri adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.¹²

Jadi yang disebut tinjauan hukum ekonomi Islam adalah pandangan atau pendapat dalam keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimana itu bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. *Samsarah* (Makelar)

Adapun makna dari *samsarah* secara bahasa adalah *mufrad* dari *simsār*, yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Simsār* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk/jasa. Makna *samsarah* secara terminologis, menurut Imam Abu Hanifah, adalah suatu nama yang di peruntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Menurut Imam Malik, makna *samsarah* adalah orang yang berputar-putar di dalam pasar dengan suatu produk yang mengakibatkan bertambah nilai produk tersebut. *Samsarah* adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang/ perusahaan

¹¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1

¹² Mardani, *Hukum Sistem*, hlm. 8.

dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan.¹³

3. Jual Beli Online

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Menurut Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayaran dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁴ Jual beli online merupakan ceruk baru dalam pemasaran dikarenakan banyaknya kemudahan-kemudahan yang bisa dijumpai seorang penjual dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya.¹⁵

4. Kampung Marketer

Kampung marketer yang sering disebut dengan KM ini adalah sebuah Organisasi Pendidikan dan Pemberdayaan. Jadi dalam KM ini bukan hanya mendidik melainkan melatih dan memberdayakan warga desa melalui pendidikan IT berbasis digital marketing untuk berkolaborasi dengan pembisnis di seluruh Indonesia. Pembisnis disini kita sebut dengan partner. Partner adalah seseorang/ badan usaha dari dua pihak berbeda yang bekerjasama untuk saling membutuhkan dan melengkapi. Di dalam

¹³ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, no. 2, 2015, <https://www.researchgate.net>, diakses 10 Desember 2019, hlm 339.

¹⁴ Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, "Keridhaan (Anthardhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *Jurnal JESTT*, Vol 2. No. 1, 2015, <https://e-journal.unair.ac.id>, diakses 10 Desember 2019, hlm. 50.

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, no. 2, 2015, <https://www.researchgate.net>, diakses 10 Desember 2019, hlm 323.

kepartneran Internet Marketing, partner adalah sebagai penyedia objek yang siap dipasarkan, dan SDM (Advertiser, Customer Service) adalah sebagai media pemasarannya.

Dan KM itu sendiri memberikan kebutuhan yang partner butuhkan yaitu dengan memberikan SDM terlatih untuk menangani bisnis online (Jual Beli Online). SDM tersebut merupakan masyarakat desa lingkup Kecamatan Karangmoncol yang sudah mengikuti diklat KM perlahan mulai terberdayakan dan sangat banyak manfaat disini, terutama terserapnya pemuda pemudi yang menganggur menjadi masyarakat terdidik yang berdaya di bawah pengelolaan KM. Kemudian SDM diberdayakan atau mengikuti pembelajaran selama 1 minggu sampai 1 bulan dan itu gratis tidak dipungut biaya, sampai bisa dan baru di berdayakan. Setelah proses pendidikan SDM tersebut sudah lulus, dari pihak KM mencarikan partner. Jadi SDM yang sudah diberdayakan oleh KM itu sudah menjadi karyawan/ tanggung jawab dari partner, hanya saja tempat kerjanya di KM. KM hanya sebagai sarana untuk menghubungkan antara SDM dengan partner. Kemudian dari pihak partner itu mengirimkan laptop untuk advertiser (inventaris), dan hp untuk cs (inventaris).¹⁶

C. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang masalah diatas agar penelitian lebih spesifik maka dapat diambil pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik *Samsarah* dalam jual beli online yang terjadi di

¹⁶ Kolaborasi Membangun Bisnis di Internet, <https://kampungmarketer.com>, diakses pada 09 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB.

Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang pelaksanaan *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas tujuan dari penulis diharapkan mampu mengkaji dan memberikan keterangan yang jelas yaitu:

- a. Untuk mengetahui *samsarah* terhadap jual beli online yang terjadi di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang pelaksanaan *samsarah* terhadap jual beli online di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dalam aktifitas ekonomi, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian dan sebagai bahan tambahan. Dan diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dan gambaran bagi Kampung Marketer dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk

kedepannya menjadi lebih baik lagi dan berkembang dalam mempertahankan eksistensinya. Khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan *samsarah* dalam jual beli online. Selain itu juga sebagai bahan banding dan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-penieliti yang akan melanjutkan penelitian lebih lanjut. Dan juga diharapkan memberikan kebaikan ilmu kepada penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah, dalam ilmu pengetahuan dengan pandangan tinjauan hukum ekonomi islam terkait *samsarah* pada jual beli online.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang di lakukan ini merupakan salah satu terapan hasil selama kuliah dengan realita yang sesungguhnya, agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Penulis mengharapakan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkecimpung dalam jual beli online tersebut jadi paham terkait praktik kerjasama dalam jual beli online yang di tinjau dari hukum ekonomi islam melalui sisi konsep akad *samsarah*.

E. Kajian Pustaka

Objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), dan literasi (*library research*) pada Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Samsarah* dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga. Setelah mengadakan pengkajian referensi yang tersedia, ada beberapa penelitian dan

buku yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

Pertama, skripsi karya Rara Berthania yang berjudul “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam” dalam karyanya ini Rara Berthania membahas beberapa bentuk cara kerja dari seorang makelar. Ada yang berkeinginan untung sendiri secara berlebihan dengan penambahan harga barang dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak serta tidak bertanggungjawab atas resiko yang mungkin terjadi menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sampai yang professional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat di pertanggungjawabkan.¹⁷ Demikian untuk skripsi ini penulis lebih terfokuskan kepada tiga jenis akad yang tepat untuk profesi makelar dalam jual beli kendaraan bermotor dalam pandangan Hukum Islam dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi baik itu dengan litigasi atau non litigasi.

Kedua, skripsi karya Ahmad Hasan Basri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar Studi kasus di kelurahan Pekunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)” dalam karyanya ini Ahmad Hasan Basri membahas mekanisme yang terjadi di lapangan tentang jual beli motor bekas melalui makelar tentang penaksiran dan besar upah yang didapat seorang makelar dari setiap penjualan motor serta sistem kerja dari seorang makelar dalam memasarkan barang yang dijual. Dan

¹⁷ Rara Barthania, “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Lampung, 2017).

dalam jual beli khususnya jual beli motor melalui makelar disini terkadang banyak terjadi kelalaian atau tidak adanya pertanggung jawaban baik dari sisi penjual maupun pembeli. Seharusnya perjanjian dalam jual beli harus berlandaskan sesuai akad kedua belah pihak akan tetapi kenyataannya terkadang terjadi ketidaksesuaian antara barang di perjanjikan dengan kondisi barang yang sebenarnya, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab utama dari seorang makelar motor tersebut.¹⁸ Demikian dalam skripsi ini penulis lebih terfokuskan kepada akad yang terjadi pada jual beli motor melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan juga ada beberapa yang sudah sesuai tetapi ada juga beberapa yang belum sesuai dengan syariah karena ada unsur penipuan dalam penggantian suku cadang sepeda motor yang tidak original untuk mendapat keuntungan melalui selisih pembayar dan hal tersebut merugikan sebagian pihak.

Ketiga, skripsi karya Arifin Mustofa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah” dalam karyanya ini Arifin Mustofa membahas makelar yang mana makelar tersebut mendapat komisi dari dua pihak yaitu dari penerima gadai dan penggadai. Pendapatan komisi tersebut dari penerima gadai kepada makelar sebagai imbalan, akan tetapi pendapatan komisi dari pemberi gadai kepada makelar tersebut dikatakan sebagai adat-istiadat masyarakat setempat sebagai wujud terimakasih atas jasanya dalam mencarikan orang yang akan menerima gadai.¹⁹ Demikian

¹⁸ Ahmad Hasan Basri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar Studi kasus di kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁹ Arifin Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah”,

dalam skripsi ini penulis lebih terfokuskan dalam praktik makelar gadai sawah yang diawali dari proses adanya orang yang akan menggadaikan sawah namun kesulitan dalam mencari penerima gadai, sehingga orang yang akan menggadaikan sawah tersebut menggunakan jasa makelar untuk mencari penerima gadai. Dan juga dilihat sesuai pandang Hukum Islam. Menurut hukum Islam praktik makelar gadai sawah tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syarat dalam makelar terpenuhi, gadai sawah yang menjadi objek dari makelar juga memiliki manfaat dan sesuai dengan rukun syarat dalam akad gadai

Keempat dalam Jurnal karangan Ika Yunia Fauzia yang berjudul “Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online” dalam karyanya ini Ika Yunia Fauzia membahas beberapa penjual dengan sistem online yang memiliki produk dengan kualitas buruk bisa dipastikan semakin lama akan semakin tidak memiliki pembeli yang loyal dan pada akhirnya banyak sekali produk-produk unggulan yang mewarnai penjualan online. Walaupun pembelian dilakukan dengan cara dropshipping pembeli sudah bisa mempelajari kualitas barangnya terlebih dahulu karena beberapa merk terkenal pun saat ini sudah memasarkan produk-produk mereka dengan cara online dan dropshipping.²⁰

Kelima dalam Jurnal karangan Tira Nur Fitria yang berjudul “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”

Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

²⁰ Ika Yunia Fauzia, “Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, no. 2, 2015, <https://www.researchgate.net>, diakses 10 Desember 2019, hlm. 330.

dalam karyanya Tira Nur Fitria membahas aturan-aturan tentang jual beli online menurut Hukum Islam dan Hukum Negara dengan berbagai pendapat dan juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Jual Beli Online.²¹

Dari beberapa kajian di atas setelah penulis mengamati yang menjelaskan terkait *samsarah* dalam jual beli online belum ada yang mengkaji permasalahan itu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Samsarah dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Tamansari Karangmoncol, Purbalingga”.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Rara Barthania Fakultas Hukum Universitas Lampung.	Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam.	Transaksi Jual Beli melalui makelar.	Skripsi Rara Barthania membahas tentang jual beli kendaraan bermotor melalui makelar dengan menggunakan akad ijarah, jualah, dan wakalah. Sedangkan skripsi ini membahas

²¹ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 03, no. 01, 2017, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 20 Maret 2020 hlm. 61.

			tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.
Skripsi Ahmad Hasan Basri, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas melalui Makelar (Studi Kasus di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.	Transaksi Jual Beli melalui Makelar.	Skripsi Ahmad Hasan Basri membahas tentang jual beli motor bekas melalui makelar dengan menggunakan akad wakalah, dan masih ada unsure penipuan dalam bertransaksi. Sedangkan skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang

			menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.
Skripsi Arifin Mustofa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah.	Transaksi dengan Praktik Makelar.	Skripsi Arifin Mustofa membahas tentang gadai sawah melalui makelar. Sedangkan skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.
Jurnal Ika Yunia Fauzia	Akad Wakalah dan <i>Samsarah</i> Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam	Transaksi Jual Beli Online melalui Akad <i>Samsarah</i> .	Jurnal Ika Yunia Fauzia membahas tentang solusi keharaman Dropship dalam

	Jual Beli Online		<p>jual beli online dengan akad wakalah dan <i>samsarah</i>.</p> <p>Sedangkan skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.</p>
Jurnal Tira Nur Fitria.	Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.	Berbisnis melalui Jual Beli Online (Online Shop).	Jrnal Tira Nur Fitria membahas aturan-aturan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara terhadap bisnis jual beli online (Online Shop). Sedangkan skripsi ini

			membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.
--	--	--	---

F. Kerangka Teori

Dalam muamalah ada beberapa model-model kerjasama, kemudian dari berbagai model tersebut untuk pembahasan disini yang di ambil yaitu kerjasama melalu model akad *samsarah*. Akad *samsarah* mengandung pengertian sebagai perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. Dalam akad *samsarah* untuk orang yang melakukan sering disebut dengan *simsār*. *Simsār* adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.

Simsār dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsār*, komisioner, dan lain-lain, namun tugas mereka sama yaitu sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang

memiliki barang.²²

Adapun jika nantinya dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, maka keduanya akan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikannya. Sekiranya perselisihan belum bisa terselesaikan, maka dari kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan proposal skripsi ini dengan disusun dalam beberapa bab, yang dimana penyusun membagi pembahasan dalam beberapa bab tersebut diantaranya:

BAB I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum *Samsarah* dalam Jual Beli Online yang di uraikan tentang, Konsep Jual Beli, yang menjelaskan tentang: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Konsep Jual Beli Online, yang menjelaskan tentang: pengertian jual beli online, dasar hukum jual beli online, dan proses jual beli online. Konsep *Samsarah*, yang masing masing menjelaskan tentang pengertian *samsarah*, dasar hukum *samsarah*, rukun dan syarat *samsarah*, dan


²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85-86.

pemberian upah *samsarah*.

BAB III merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV merupakan analisis praktik *samsarah* pada jual beli online di kampung marketer yang disitu menjelaskan tentang: sejarah berdirinya Kampung Marketer, Visi Misi Kampung Marketer, Struktur Organisasi Kampung Marketer, Maksud dan Tujuan Kampung Marketer, Praktik *samsarah* dalam jual beli online, dan analisis tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer Desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga.

BAB V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM *SAMSARAH* DALAM JUAL BELI ONLINE

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.²³

Jual beli menurut bahasa berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.²⁴

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal

²³ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 03, no. 01, 2017, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 20 Maret 2020 hlm. 53.

²⁴ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal al-daulah*, Vol. 6, no. 2, 2017, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>, diakses 20 Maret 2020, hlm. 373.

al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *al-syirā'* (beli).²⁵ Selain itu jual beli telah diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Sebab jual beli berbeda dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang, dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁶

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.²⁷

Ada sebagian ulama memberikan pendapat tentang jual beli, diantaranya: ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syarak yang disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak

²⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, no. 2, 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses 20 Maret 2020, hlm. 240.

²⁶ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, hlm. 53.

²⁷ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, hlm. 373.

milik atas dasar saling merelakan.²⁸

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.

Kemudian jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan yang di maksud disini ialah akad yang mengikat dua belah pihak, sedangkan tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁹

Jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana

²⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 242.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69.

³⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

disebutkan dalam QS al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³¹

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³²

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

³¹ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Suara Agung, 2018), hlm. 47.

³² Q.S. an-Nisa(4): 29:

³³ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 83.

Allah SWT berfirman :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ³⁴

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.”³⁵

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Secara ijma', para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.³⁶ Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam

³⁴ Q.S. al-Baqarah (2): 282:

³⁵ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 48.

³⁶ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, hlm. 376.

kitabnya *Fath̄ al-Bārī* sebagai berikut :

وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غا ليا وصاحبه قد لا يبذل له

“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”.³⁷

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.³⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’.³⁹ Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya jual beli yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Dalam syari’ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang

³⁷ Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath̄ Bārī Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*, (Bairut: Dar al- Fikr, 1996), hlm. 287.

³⁸ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, hlm. 245.

³⁹ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, hlm 376.

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *uṣhūl fiqih*, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.⁴⁰ Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:⁴¹

a. Orang yang berakad atau *al muta'āqidayni* (penjual dan pembeli)

Dua pihak terdiri dari penjual dan pembeli. Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan

⁴⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 245-246.

⁴¹ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", hlm. 376.

kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam Firmannya

QS an-Nisa:141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”⁴²

- 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa: 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (merek yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- 4) Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

⁴² Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 101.

5) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros. Sebagaimana disebutkan dalam QS an-Nisa ayat 5 tersebut di atas.⁴³

b. Adanya *sighat* (lafal ijab kabul)

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab kabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab kabul dengan cara tulisan.
- 2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncul kaidah: isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.
- 3) Dengan cara saling memberi, misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut

⁴³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 248-249.

memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

- 4) Dengan cara lisan, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalālah al ḥal*.⁴⁴

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab kabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab kabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab kabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab kabul.⁴⁵

- c. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang dibeli)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qūd alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 247.

⁴⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 247-248.

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَاهُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ مَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَا عَوْهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”.

Dalam hadis di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecah pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya, sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak ada manfaatnya.

- 3) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.⁴⁶
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- 5) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga

⁴⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 249-250.

dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syarak. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.

d. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴⁷

4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Jual Beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di daerah

⁴⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 251.

perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang agama.
- 3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari itu”. Hal ini dilarang agama.⁴⁸

b. Jual beli dilarang oleh agama dan batal menurut hukum:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- 4) Jual beli dengan *mukhāḍarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 82.

- 5) Jual beli dengan *munābāzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- 6) Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, contoh: penjualan ikan yang masih dikolam.
- 7) Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli.⁴⁹

Jual beli dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, sama dengan jual beli *salam* (pesanan), ataupun yang dilakukan secara tidak tunai. Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari

⁴⁹ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online", hlm. 381.

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.⁵⁰

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian:

a. Lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

b. Perantara

Akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos, giro atau online, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syarak. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli via pos, giro, dan online antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

⁵⁰ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, hlm. 75-77.

c. Perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terbelih dahulu.⁵¹

Dari berbagai macam jual beli di Indonesia kini transaksi perdagangan secara konvensional kebanyakan orang telah beralih ke sistem online atau jual beli lewat perantara (*samsarah*). Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan proses jual beli pada umumnya hanya saja penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pada dasarnya jual beli online memang membawa banyak keuntungan bagi pihak pembeli. Salah satunya adalah lebih efisien dan efektif untuk setiap pihak yang menjalankan jual beli online tersebut. Disatu sisi jual beli online membawa berbagai dampak baik maupun buruknya.

B. Konsep Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77-78.

Jual beli online sering disebut dengan online shopping atau jual beli melalui internet. Jual beli online adalah sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas, tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁵² Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dan lain-lain.⁵³

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh Utomo, bahwa manusia berkarakter dasar sebagai makhluk sosial dan ber peradaban yang membutuhkan pergaulan sosial yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa. Hal ini memerlukan prinsip-prinsip yuridis samawi yang mengatur semuanya agar sesuai dengan sunnatullah, keharmonisan dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip syariah dalam pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak. Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqih juga sudah

⁵² Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, "Keridhaan (Antarahin) Dalam Jual Beli Online", *JESTT* Vol. 2 No. 1 Januari 2015, <https://e-journal.unair.ac.id>, hlm. 47-50.

⁵³ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", hlm. 55.

membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela.

Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad. Prinsip rela sama rela telah tertera dalam firman Allah bahwa rela sama rela harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Dalam QS an-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁴

Ini adalah ayat yang umum dan luas dalam penerapan hak-hak konsumen. atas dasar ayat inilah banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi Islam yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “jangan makan harta diantara kamu” mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan mengkonsumsi harta milik diri sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang batil. Kata “cara yang batil” bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syarak, atau cara yang tidak benar, atau cara yang tidak dihalalkan syarak, seperti riba, judi, paksaan, dan penipuan. penafsiran kata “batil” ini sesuai pula dengan makna yang terdapat dalam

⁵⁴ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Suara Agung, 2018), hlm. 83.

bahasa yang berhubungan dengan. *ḥaḥīqah syar'iyah*

Kata “perniagaan” secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata “saling ridha” memberi implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua pihak harus saling rela secara sempurna, tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh syarak, namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukum syarak.⁵⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.⁵⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang, tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk *riba nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka

⁵⁵ Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, “Keridhaan (Antarahin) Dalam Jual Beli Online”, hlm. 51-52.

⁵⁶ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, hlm. 55.

hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan dolar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas, perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli online), dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan kabul.⁵⁷

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' al Fiqh al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 tahun 1990, yang berbunyi :

Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan kabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan kabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan kabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab kabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan transfer uang ke

⁵⁷ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, hlm. 378.

rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.

Jadi, transaksi jual beli online ini mayoritas ulama menghalalkan selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dengan memberikan spesifikasi baik gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.⁵⁸ Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, menepoli dan penipuan. Bahaya riba terdapat didalam al-quran diantaranya di (QS. al Baqarah : 275, 279 dan 278, QS. ar Rum : 39, QS. an Nisa : 131). Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.⁵⁹

3. Proses Jual Beli Online

Jual beli online atau via internet adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung,

⁵⁸ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", hlm 378-383.

⁵⁹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", hlm. 59

dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Jual beli juga memiliki syarat-syarat yang harus dilengkapi, dan termasuk sahnya dalam jual beli online. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya untuk melakukan transaksi dengan sistem jual beli online diantaranya:

- a. Tidak melanggar ketentuan syarak, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan.⁶⁰

IAIN PURWOKERTO

Menurut Cavanilas dan Nadal dalam tesis Arsyad pada umumnya jual beli *online* memiliki beberapa cara dan tipe dalam pelaksanaannya, diantaranya:

- a. Transaksi melalui chatting atau video *conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan

⁶⁰ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", hlm. 55-59.

sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik dimana orang dapat melihat gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran.

- b. Seseorang yang melakukan transaksi dengan e-mail, sebelumnya sudah harus memiliki alamat e-mail. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian pembeli menulis spesifikasi produk alamat pengiriman dan cara pembayaran. Selanjutnya pembeli akan menerima konfirmasi dari penjual tentang barang yang diorder tersebut.

Model transaksi melalui *website* atau situs resmi yaitu dengan cara ini penjual menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual dengan disertai deskripsi produk yang dijual, pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shoppingcart*. *Order form* adalah format pemesanan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dipesan, cara pembayaran dan informasi lain yang berkaitan proses jual beli yang dilakukan. Sedangkan *shopping cart* adalah sebuah *software* di dalam *website* yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk melihat toko yang dibuka dan memilih item untuk diletakkan dalam kereta belanja yang kemudian membelinya setelah *check out*.⁶¹

C. Konsep *Samsarah*

1. Pengertian *Samsarah*

⁶¹ Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, "Keridhaan (Antarahin) Dalam Jual Beli Online", hlm. 51.

Samsarah itu bahasa arab dari makelar yang berarti pengantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁶² Makna dari *samasarah* secara bahasa adalah mufrad dari *simsār* yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli dengan menunjukan kepada pembeli dan penjual suatu produk/jasa. Makna *samsarah* secara terminologis menurut Imam Abu Hanifah adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian.⁶³

Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau mencari barang yang diperlukannya. Ada pula orang yang waktunya lapang, tidak sibuk. Namun tidak punya keahlian untuk memasarkan (menjualkan) barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya itu. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, pada saat ini ada orang yang profesinya khusus menangani hal-hal yang dikemukakan diatas. Ada yang bersifat perorangan dan merupakan biro jasa yang menangani berbagai kegiatan.

Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi *samsarah* mendapatkan lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang memerlukan jasa mereka, mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul

⁶² Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hlm. 127.

⁶³ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", hlm. 339.

dalam bidangnya. Pekerjaan semacam ini mengandung unsur tolong menolong yang saling menguntungkan.⁶⁴

Samsarah adalah sebutan bagi orang yang bekerja sebagai makelar. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Qais ibn Abi Ghurzat al Kinani yang mengatakan, “Kami, pada masa Rasulullah SAW, biasa disebut orang dengan sebutan samsirah, kemudian suatu ketika kami bertemu dengan Rasulullah SAW lalu beliau menyebut kami dengan sebutan *simsār*, yang sebutan itu lebih pantas dari sebutan tadi”.⁶⁵

Simsār adalah sebutan bagi orang yang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Dalam kitab *Tājul al-‘Arūs* disebutkan: “yaitu orang yang disebut sebagai penunjuk (*dallāh*): ia menunjukkan pembeli mengenai komoditi, dan menunjukkan kepada penjual patokan harga. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara penunjuk (*dallāh*) dan *simsār*.⁶⁶ Menurut Sayyid Sabiq *simsar* adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun bentuk barang.⁶⁷

Dalam istilah Hukum Islam, istilah perantara/ broker/ makelar/ pialang dikenal dengan *simsār*, yaitu orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses terjadinya jual-beli antara pihak

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 289-290.

⁶⁵ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 231.

⁶⁶ Miftahul Khariri, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2017), hlm. 83.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung, PT Al-Ma’ruf, 1988), hlm. 15.

penjual dengan pihak pembeli.⁶⁸ Orang yang menjadi *simsār* dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsār*, komisioner, dan lain-lain, namun mereka tetap sama bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun nama perusahaan yang memiliki barang.

Dalam suatu keterangan dijelaskan: “Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara *simsār* ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau” (Riwayat Bukhari). Kelebihan yang dinyatakan dalam keterangan di atas adalah: harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual barang itu, kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.⁶⁹

Sesuai dengan pasal 76 s/d 85 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), makelar atau *samsarah* adalah suatu pihak yang menyelenggarakan bisnis dengan melakukan perbuatan menutup persetujuan atas nama diri pribadi atau perusahaan sendiri, tapi atas amanah dan tanggungan atau jaminan pihak lain dan dengan menerima upah, kompensasi, komisi, atau provisi tertentu. Dengan demikian pekerjaan tersebut tidak ada cacat dan celanya dan sejalan dengan ajaran Islam.⁷⁰

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm 50.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 85-86.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 290.

2. Dasar Hukum *Samsarah*

- a. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam QS an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷¹

- b. Dasar Hukum Makelar (*samsarah*) terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَالِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرَّكْبَانُ وَلَا يَبِيعَ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma: "Apa arti sabda Beliau " dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa". Dia menjawab: "Janganlah seseorang jadi perantara bagi orang kota."⁷²

وَمَنْ يَرِ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا

“Ibnu Sirin Atha“, Ibrahim dan al Hasan menganggap tidak ada larangan dalam upah makelar”.

⁷¹ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung, Sigma Axemedia Arkanlomea, 2007), hlm 65.

⁷² Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), hlm.212.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بُاسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا التَّوْبِ, فَمَا زَادَ عَلَيَّ كَذًا وَكَذًا فَهُوَ لَكَ

"Ibnu Abbas berkata, Tidak mengapa dikatakan, Juallah pakaian ini; dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah untukmu".

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بَعُهُ بِكَذَا, فَمَا كَانَ مِنْ رِيحٍ فَهُوَ لَكَأَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بُاسَ بِهِ

"Ibnu Sirin berkata, Apabila seseorang mengatakan, Juallah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama", maka hal itu tidak dilarang.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

"Nabi SAW bersabda: "Kaum muslimin sebagaimana syarat-syarat mereka"⁷³

Kegiatan makelar atau *samsarah* merupakan salah satu bentuk penunjuk dan perantara, antara penjual dan pembeli. Ia sering mempermudah kedua belah pihak atau salah satunya untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan kemanfaatan yang lain. Dalam transaksi bisnis di masa sekarang ini lebih terasa dibutuhkan di banding pada masa-masa sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh rumitnya transaksi bisnis saat ini, dari bisnis ekspor import, bisnis grosir, hingga bisnis retail, semua itu menjadikan peran *samsarah* sangat penting.⁷⁴

⁷³ Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, hlm 211-212.

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm.

Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan dan perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan.⁷⁵ Dan untuk *simsār* harus bersikap jujur, amanah, terbuka dan tidak melakukan penipuan dengan bisnis yang haram dan syubhat. *Simsār* berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *samsarah* atau makelar tersebut harus segera memberikan imbalannya.

3. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

a. *Al-Muta'āqidin* (makelar, pemilik harta, dan konsumen)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (*simsār*) dan pemilik harta (partner) supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi).

Kemudian ada konsumen yang membeli produk yang dimiliki partner yang dijual melalui *simsār*. Seorang *simsār* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsār* harus segera memberikan imbalannya.

⁷⁵ Abu Sa'idal Falahi, dkk, *Halal dan Haram* (Jakarta: RobbaniPress, 2008, hlm. 35).

b. *Maḥal al-Ta'āqud* (objek transaksi dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsār* adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dan perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, tradisi yang berlaku adalah seorang *simsār* berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5%.

c. *Shigat*

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, *samsarah* lebih dikenal dengan sebutan makelar.⁷⁶

Tidak sedikit orang yang pandai dalam tawar-menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Dan juga tidak ada waktu untuk berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Jelaslah bahwa dengan kehadiran profesi makelar atau *samsarah* itu sangat di butuhkan di

⁷⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993) hlm 122-123.

tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern untuk memudahkan bisnis dalam perdagangan, pertanian, industry dan lain-lain. Profesi ini adalah profesi yang banyak manfaatnya baik untuk produsen, konsumen, *samsarah* itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain.⁷⁷

Dalam profesi ini untuk sahnya pekerjaan *samsarah* harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan
- c. Obyek akad bukan hal-hak maksiat atau haram, misalnya mencarikan untuk kasino, porkas, dan sebagainya.⁷⁸

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah, para ulama' memfatwakan tentang kebolehan memungut upah yang dianggap sebagai perbuatan baik. Sedangkan menurut Mazhab Hambali pekerjaan yang tidak boleh memungut upah adalah seperti adzan, iqamah, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, badal haji dan puasa qadha'. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada *maṣālih*.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan

⁷⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), hlm. 127.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, diterjemahkan olehh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm 199.

dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.⁷⁹

4. Pemberian Upah *Samsarah*

Tidak ada salahnya seorang *samsarah* mengambil upah yang tertentu bilangannya, atau hasil presentase dari keuntungan, atau dibuat kesepakatan antar mereka. Bukhari mengatakan dalam Shahih-nya, "Ibnu Sirin, 'Atha', Ibrahim, dan Hasan melihat bahwa seorang makelar boleh saja mengambil upah." Ibnu Abbas ra. berkata, "Tidak ada salahnya jika ada seorang berkata kepada makelar, 'Jualkan pakaian ini. Jika dijual dengan harga yang lebih dari sekian dan sekian, ambilah'. Ibnu Sirin berkata, "Bila pedagang berkata kepada para makelar, "Juallah barang ini dengan harga sekian, dan keuntungannya buat kamu, atau kita bagi berdua", maka hal itu tidak dilarang.⁸⁰

Samsarah harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas halal/ haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya, sesuai dengan Hadis Nabi:

⁷⁹ HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.118-121.

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk. (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 364.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknyanya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar, adalah menurut perjanjian, sesuai dengan firman Allah QS al- Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu”⁸¹

Jumlah upah atau imbalan jasa juga harus dimengerti betul oleh orang yang memakai jasa tersebut, jangan hanya semena-mena dalam pemenuhan hak dan kewajiban, pihak pemakai jasa harus memberikan kepada makelar yaitu menurut perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah kekeliruan atau kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka.

Terkait dengan pengupahan untuk *simsār* harus diperhatikan bahwa pengupahan telah disepakati dan diketahui dari awal, ataupun pengupahan bisa jadi presentase tertentu pun semisal *ujrat al misil*. Seorang *simsār* tidak mendapatkan upah kecuali jika telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ketika pekerjaan yang dilakukannya tidak berhasil maka dia

⁸¹ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 106.

tidak akan mendapatkan apa-apa.⁸²



⁸² Ika Yunia Fauzia, "*Akad Wakalah Dan*", hlm. 340.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.⁸³ Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya pakai dalam skripsi ini dengan menggunakan 2 jenis penelitian, yang pertama penelitian lapangan (*Field Research*) metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi dan data yang ada di lapangan⁸⁴, untuk peneliti langsung terjun ke lapangan dengan melihat dan mendapatkan informasi secara langsung, sehingga dapat data yang bersumber dari lokasi tersebut.

Kemudian untuk jenis penelitian yang kedua literasi (*library research*) peneliti langsung mengumpulkan data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan publikasi, yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu terkait *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer. Kemudian paradigma yang dipilih adalah kualitatif. Terdapat banyak alasan yang shahih untuk penelitian kualitatif. Salah satunya adalah kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya.

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif

⁸³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

⁸⁴ Sumardi Suryabata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit di ungkapkan oleh metode kualitatif.⁸⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Praktik *Samsarah* dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yakni catatan atau rekaman dari metodologi yang dipakai dalam penelitian.⁸⁶ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁸⁷

Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta dilapangan.⁸⁸ Dalam metode ini peneliti mendapat data dengan melalui wawancara. Data primer yang diperoleh berasal dari informan melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang dilakukan peneliti bersama orang yang ikut dalam lingkup Kampung Marketer.

⁸⁵ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 5.

⁸⁶ Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi* (Bandung: cv Alfabeta, 2009), hlm. 189.

⁸⁷ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

⁸⁸ Regina Singestecia, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, no. 1, 2018, <https://journal.unnes.ac.id>, hlm. 66.

2. Data Sekunder

Data sekunder dari sumber lain, berkaitan dengan metodologi, yang menjustifikasi apa yang dilakukan dalam penelitian yang dilaporkan dan memberikan perbandingan dengan metodologi dalam proyek penelitian yang lain.⁸⁹ Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.⁹⁰ Sumber sekunder ini adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁹¹ Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari skripsi, jurnal, buku-buku yang sesuai dengan yang diteliti.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif sosiologis. Pendekatan normatif berarti landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan ataupun hukum yang telah ditetapkan⁹². Dalam penelitian ini peneliti

⁸⁹ Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi* (Bandung: cv Alfabeta, 2009), hlm. 189.

⁹⁰ Regina Singestecia, Eko Handoyo, Noorocmat Isdaryanto, "Partisipasi Politik", hlm. 66.

⁹¹ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

⁹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

menggunakan aturan Fikih sebagai acuan untuk merumuskan rukun dari praktik akad *samsarah* di Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga. Kemudian pendekatan sosiologis yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan⁹³. Peneliti melakukan pendekatan langsung ke pihak yang berkaitan dengan praktik akad *samsarah* di Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang atau pelaku untuk diteliti atau memberikan informasi terkait hal yang diteliti. Didalam penelitian ini yang menjadi subjek itu pihak dari Kampung Marketer, pihak Partner, dan pihak SDM.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan didesa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, lebih khusus terhadap Kampung Marketer, terkait *samsarah* dalam jual beli online.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

⁹³ Sanaplah Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasian (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observee). Disini peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi, aktivitas yang terjadi di lapangan untuk mengambil data mengenai *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. Tujuannya untuk mengetahui informasi dari sumber informasi dengan kita tanya jawab secara langsung yang dilakukan baik dengan pegawai ataupun partner dari Kampung Marketer tersebut.

Wawancara disini, peneliti menggunakan tehnik semi terstruktur (*semistructure interview*)⁹⁴, yang dimana dalam melakukan wawancara tersebut peneliti sudah membuat daftar pertanyaan dan narasumber menjawab tanpa peneliti mencantumkan jawaban. Jadi narasumber tidak memiliki batasan untuk menjawab lebih bebas menjawab pertanyaan peneliti.

Dalam prosedur penelitian ini, sampel yang diambil penulis itu *purposive sampling*, yang berarti sampel diambil disesuaikan dengan tujuan

⁹⁴ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

yang ingin dicapai yang dianggap dapat memiliki mencapai tujuan dalam penelitian penulis⁹⁵. Oleh karena itu penulis mengambil narasumber yang masuk dalam kriteria penelitian yaitu 7 dari masing-masing pihak, yang terdiri dari, 1 leader dari pihak KM, 2 pihak partner, 4 SDM (2 cs, 2 advertiser).

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁹⁶ Pengumpulan data didapat langsung dari tempat yang diteliti, baik melalui dokumen-dokumen, buku-buku, foto-foto laporan kegiatan, yang terkait dengan praktik *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

F. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data tersebut peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.⁹⁷ Disini peneliti mengumpulkan berbagai data yang didapat dari Kampung Marketer kemudian ditarik kesimpulan secara umum sesuai dengan data-data yang diperoleh.

⁹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 113.

⁹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104-112.

⁹⁷ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dalam penelitian lapangan terdapat data yang diperoleh dalam bentuk laporan/uraian yang terinci. Laporan itu dirangkum dari beberapa poin-poin yang penting dan di analisis dirangkum. Laporan lapangan sebagai bahan mentah kemudian di susun lebih sistematis sehingga mudah untuk di kendalikan. Data yang disusun tersebut memberi gambaran tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh apabila diperlukan.

2. Penyajian Data

Laporan lapangan yang bertumpuk-tumpuk tersebut sulit untuk ditangan dan sulit melihat hubungan antara detail yang banyak, dengan sendirinya sukar melihat gambaran keseluruhannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat agar dapat melihat gambaran keseluruhannya. Atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut harus diusahakan membuat berbagai macam grafik. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dalam tumpuk detail, karena membuat penyajian data juga merupakan analisis.⁹⁸

3. Mengambil Keputusan

Peneliti dalam penelitiannya berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Untuk itu mencari pola, tema, hubungan, persamaan,

⁹⁸ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Yogyakarta : STAIN Po Press, 2010), hlm 85-86.

hal-hal, yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang awalnya masih diragukan, tetapi dengan bertambahnya data yang di peroleh maka kesimpulan akan lebih jelas dan pasti. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat disingkat dengan mencari data baru.⁹⁹



⁹⁹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, hlm 85-86.

BAB IV

PRAKTIK *SAMSARAH* DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum tentang Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

1. Sejarah berdirinya Kampung Marketer

Kampung Marketer didirikan dari orang yang akrab dipanggil Nofi Bayu Darmawan, kemampuan Pak Nofi menekuni IT, lebih khususnya *skill* dalam hal digital marketing sejak duduk di bangku kuliah di Jakarta, dan Pak Nofi juga mulai membangun bisnis online sejak itu. Masuk dalam perguruan tinggi yang di inginkan Pak Nofi, yang mana telah masuk rekor MURI sebagai perguruan tinggi dengan pendaftar terbanyak tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang berada di Desa.

Pak Nofi yang dulunya pernah menempuh pendidikan di STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), sebuah perguruan tinggi yang menjamin anak didiknya menjadi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dengan berbagai fasilitas layanan kuliah “bintang lima”, diantaranya adalah biaya kuliah yang gratis, bahkan diberikan uang saku serta modul pembelajaran juga disediakan. Maka dari itu setelah lulus, pak Nofi langsung dipekerjakan di Kementerian Keuangan, Pak Nofi berkarir di Kemenkeu selama 3,5 tahun, dan seiring dengan itu *skill* dan passion beliau di bidang digital marketing juga mulai tumbuh berkembang pesat.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Nofi Bayu Darmawan, Inovasi Program Pendidikan Melek IT untuk Meningkatkan Ekonomi Warga di Pedesaan, *Dokumen Kampung Maketer*, Diakses 30 Juni 2020, hlm. 2.

Kemudian Pak Nofi memutuskan untuk mengundurkan diri dengan terhormat bahkan sangat *disupport* baik oleh atasan beliau. Pak Nofi tersebut kembali ke desa dan rela mengeluarkan biaya ganti rugi kurang lebih senilai Rp. 45 juta agar beliau bisa keluar dari ikatan dinas. Hal ini sudah melalui perjalanan panjang dan menimbang apa yang akan beliau lakukan kedepannya pasca menjadi non-PNS. Dan beliau ingin memiliki waktu yang lebih fleksibel, lebih dekat dengan keluarga, menikmati suasana di desa serta membangun dan memberdayakan warga di sekitar kampung halamannya. Niat dari Pak Nofi itu memiliki keinginan lebih bermanfaat lagi ke banyak orang dengan *skill* yang di miliki, dan juga bisa mengurangi pengangguran sebanyak mungkin dengan *skill* dan motivasi besar beliau.¹⁰¹

Kemudian setelah kembali ke desa pasca *resign* dari pekerjaannya, beliau mendidik dan memberdayakan warga desa di lingkup Kabupaten Purbalingga di bidang pendidikan IT, lebih khususnya adalah pendidikan berbasis marketing online. Pak Nofi itu mempunyai tekad dengan program pendidikan ini, goal akhirnya adalah mampu memberdayakan sekaligus meningkatkan pendapatan dan mengurangi laju urbanisasi masyarakat Kecamatan Karangmoncol. Mimpi itu kian terwujud, bukan sebuah retorika tanpa *action*. Walaupun berada di pelosok desa di bawah lereng bukit yang jauh dari keramaian, beliau ingin membuktikan bahwa teknologi dapat berkembang pesat dan memberi dampak luar biasa bagi

¹⁰¹ Nofi Bayu Darmawan, Inovasi Program Pendidikan Melek IT untuk Meningkatkan Ekonomi Warga di Pedesaan, *Dokumen Kampung Maketer*, Diakses 30 Juni 2020, hlm. 2.

banyak orang, dimulai dan dipelopori dengan program yang beliau gagas yang bernama “KAMPUNG MARKETER”.¹⁰²

Kampung Marketer berdiri pada tanggal 27 Agustus 2017. Dimana pada awalnya, sebelum ada Kampung Marketer nama dari perusahaan ini adalah DIGITAL PBG. Dimana Digital PBG itu masih sebagai bisnis pribadi/lokal saja. Sampai pada saatnya, karena Pak Nofi sering keluar kota dan bertemu dengan pengusaha. Dari situ mulai ada permintaan terkait Customer service (cs) ataupun jasa advertiser (team iklan) untuk membantu pengusaha yang kesulitan untuk mencari SDM yang berkualitas dan tidak terlalu memakan biaya operasional yang besar. Karena permintaan SDM dari pengusaha luar yang banyak, maka di dirikan KAMPUNG MARKETER.

2. Visi Misi Kampung Marketer

a. Visi

Membangun desa melalui pemuda yang berkarya di bidang teknologi

b. Misi

- 1) Menjadi wadah pendidikan terbaik para pemuda desa untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan di bidang *e-commerce*.
- 2) Menjadi partner terbaik dari pebisnis di Indonesia agar mereka semakin berkembang di internet dengan mendorong SDM pemuda

¹⁰² Nofi Bayu Darmawan, Inovasi Program Pendidikan Melek IT untuk Meningkatkan Ekonomi Warga di Pedesaan, *Dokumen Kampung Maketer*, Diakses 30 Juni 2020, hlm. 2.

desa yang berkompeten di bidang *e-commerce* untuk berkolaborasi bersama membangun tim yang solid.¹⁰³

3. Struktur Organisasi Kampung Marketer

Berikut Struktur Organisasi Kampung Marketer Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

CEO : Nofi Bayu Darmawan

Internal Auditor : Nedyo Utomo

a. Bidang Pertumbuhan

Bidang Pertumbuhan ini fokus untuk goal Kampung Marketer ke depan. Seperti; Membuat konten terkait kampung marketer, mempromosikan ke dunia luar terkait Kampung Marketer, dan juga mencari bos partner untuk SDM. Untuk SDM di Kampung Marketer, terkait bos partner nanti akan di hubungkan oleh team/bidang pemberdayaan. Jadi SDM akan di sesuaikan oleh team pemberdayaan terkait kiranya SDM tersebut cocok untuk partner yang seperti apa. Dan SDM tidak perlu mencari Partner sendiri. Ada beberapa bagian di dalam bidang pertumbuhan di antaranya:

- 1) Kepala Bidang Pertumbuhan : Didi Setiadi
- 2) Programer (Web Developer) : Hartanto
- 3) Staff Pertumbuhan (Staff Growth) : Nur Ira Rohanah
- 4) Kominfo : Eko Sutriyono
- 5) Public Realation : Eko Sulistiyono

¹⁰³ Nofi Bayu Dermawan, Membangun Desa melalui Teknologi, *Dokumen Kampung Marketer*, Diakses 01 Juli 2020.

b. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan ini fokus untuk mendidik SDM yang sudah mendaftar. Jadi dari pihak KM itu ada pembelajaran tersendiri untuk SDM yang baru masuk, karena belum semua SDM yang masuk itu sudah paham dan bisa terkait digital marketing tersebut. Jadi dengan adanya pembelajaran bertujuan SDM paham dan bisa terkait digital marketing. Kemudian setelah lulus dari pendidikan atau pembelajaran itu mereka menjadi SDM yang berkualitas. Untuk waktu pendidikan tersebut ditentukan dari KM: Untuk *Advertiser* tersebut waktu pendidikan yang di dapat itu 1 bulan. Untuk Customer Service tersebut waktu pendidikan yang di dapat hanya 1 minggu. Di bidang pendidikan juga ada beberapa bagian di antaranya:

- 1) Kapala Bidang Pendidikan : Nurul Rokhim
- 2) Pengajar Diklat CS : Ikhtiar Rahayu
- 3) Pengajar Advertiser : Sahfriyanto
- 4) Pengembang Kurikulum dan Onboarding : Sulaiman
- 5) Pengajar Diklat Pemantapan Advertiser : Nurul Khafidin¹⁰⁴

c. Bidang Pemberdayaan

Setelah selesai pendidikan, SDM tersebut masuk ke bidang pemberdayaan, yaitu bidang yang bertanggung jawab untuk menghubungkan SDM dengan Bos Partner. Dalam bidang ini ada dua bagian dan juga ada per kelompokkan untuk leader advertiser dan

¹⁰⁴ Nofi Bayu Darmawan, Membangun Desa melalui Teknologi, *Dokumen Kampung Marketer*, Diakses 01 Juli 2020.

leader non-advertiser sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan : Hendrik Kurniawan
- 2) Supervisor Leader : Unggul Iman Setiadi
 - a) Leader Advertiser : Alif Bagus Panuntun, Ari Nursiam, Soiman, dan Wildan Ardiasyah
 - b) Leader Non-Advertiser : Widya, Nikmah, Widi, Ninda, Bima, Siti, Ridho, Mila, Iwan, Inna, dan Ida

d. Tata Usaha

Bidang Tata Usaha ini bidang yang di dalamnya mengatur terkait keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana.

- 1) Kepala Bidang TU : Akhfa Irawan
- 2) Keuangan : Desi Setiowati
- 3) Kepegawaian : Dian Ayu Antika
- 4) IT Support : Herlambang Aji
- 5) Sarana Prasarana : Aan Riskianto¹⁰⁵

4. Maksud dan Tujuan Kampung Marketer

Dengan mengidentifikasi masalah yang sudah dibahas sebelumnya Pak Nofi menciptakan sebuah program kreativitas dan inovasi dalam bidang sosial. Adapun yang menjadi fokus dalam program ini adalah mendidik dan melatih masyarakat agar berkompeten dalam bidang IT sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Program inovasi ini beliau namakan “Kampung Marketer”. Program inovasi pendidikan IT di desa ini

¹⁰⁵ Nofi Bayu Darmawan, Membangun Desa melalui Teknologi, *Dokumen Kampung Marketer*, Diakses 01 Juli 2020.

berfokus untuk untuk menggerakkan dan memberdayakan warga desa untuk memecahkan problem:

- a. Kurangnya *skill* / kompetensi yang dimiliki oleh warga desa terlebih lagi di bidang IT yang merupakan kebutuhan yang sangat penting di zaman sekarang untuk menunjang karir.
- b. Tingkat urbanisasi yang tinggi, banyak pemuda yang setelah lulus SMA mencari kerja ke kota karena lapangan kerja di desa sangat terbatas serta bagi yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi-pun terkendala ketidakmampuan orangtua dalam membiayainya.
- c. Harapan akan perputaran uang dari kota ke desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta menyerap banyak pengangguran, dan dapat membuka peluang lapangan kerja/potensi bisnis yang bisa dikerjakan di Desa.

Program inovasi pendidikan melek IT di desa yang diusung oleh Kampung Marketer mempunyai visi ataupun tujuan untuk mewujudkan Masyarakat Desa yang Melek IT untuk Meningkatkan Pendapatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut beliau memiliki misi sebagai berikut: Menyusun kurikulum dan metodologi pendidikan di bidang IT berbasis marketing online bagi masyarakat Karangmoncol. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Melek IT untuk membentuk masyarakat Karangmoncol yang terampil di bidang IT yang berbasis marketing online. Memberdayakan masyarakat Karangmoncol yang sudah Melek IT berbasis marketing online untuk dapat berjejaring dengan mitra sebagai bentuk

keberlanjutan untuk meningkatkan pendapatan.¹⁰⁶

5. Praktik *Samsarah* dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer

Peran utama Kampung Marketer adalah dalam *learning process-nya*, yaitu bagaimana mengubah Input (warga desa) yang notabene masih kurang terampil atau bahkan nol dalam bidang IT berbasis marketing online menjadi sebuah SDM yang terampil (output-nya), sehingga diharapkan ketika sudah terampil, mereka dapat berdaya di desa sendiri nantinya, baik diberdayakan di bawah pengawasan Kampung Marketer maupun membuka bisnis toko online sendiri di desa (pengusaha online mandiri).

Kampung Marketer dalam melakukan peran utamanya berkerjasama dengan partner, dimana KM itu menghubungkan antara SDM dan partner. Sejauh ini jumlah partner yang bergabung ada 277 partner yang tersebar di berbagai kota, dan untuk SDM ada 811 (693 Reguler, 118 SDM Rumahan).¹⁰⁷

Mengusung konsep *collaboration in digital era*. Dengan masuk ke fase revolusi industry 4.0. SDM yang memiliki pengalaman IT sangatlah dibutuhkan. Kampung Marketer mempunyai inovasi dengan pemberdayaan sistem kolaborasi. SDM desa diberdayakan dan mendapatkan penghasilan tambahan dari partner, dan partner terbantu dengan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk bisnisnya (jual beli

¹⁰⁶ Nofi Bayu Darmawan, Inovasi Program Pendidikan Melek IT untuk Meningkatkan Ekonomi Warga di Pedesaan, *Dokumen Kampung Maketer*, Diakses 30 Juni 2020, hlm. 7-8.

¹⁰⁷ Eko Sulistiyono, Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, *Wawancara* pada tanggal 29 Juni 2020.

online).¹⁰⁸ Dalam hubungan kerjasama yang ada di KM ada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

a. Pihak KM

Pihak KM disini memiliki peran untuk mendidik SDM sampai menjadi SDM yang berkualitas. Dan setelah menjadi SDM yang berkualitas KM menghubungkan SDM untuk bekerjasama dengan partner dan di berdayakan oleh partner.

b. Pihak Partner

Pihak partner disini sebagai pemilik prodak, yang dimana beliau membutuhkan SDM yang berkualitas untuk menjualkan prodak lewat jual beli online.

c. Pihak SDM

Pihak SDM tersebut memiliki peran sebagai perantara untuk menjualkan prodak partner kepada konsumen.

d. Pihak Konsumen

Pihak Konsumen berperan dimana mereka sebagai pembeli dari prodak yang telah SDM itu jual belikan.

Terkait SDM yang dapat bergabung dengan KM, penulis mewawancarai dari pihak KM, saudara Eko Sulistiyono Bidang Pertumbuhan bagian *public relation*.

Untuk SDM yang bergabung dengan kampung Marketer untuk sementara ini yang boleh bergabung baru warga kecamatan karangmoncol dan sekitarnya. Karena yang kita inginkan itu untuk warga terdekat dulu yang menjadi SDM kampung mareketer.

¹⁰⁸ Eko Sulistiyono, Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, *Wawancara* pada tanggal 29 Juni 2020.

Sampai saatnya nanti 1000 SDM, kemudian baru kita mulai keluar karangmoncol untuk SDM nya. Untuk persyaratan dan kriteria khusus, ketika masuk kampung marketer itu tidak ada. Yang harus disiapkan SDM ketika mendaftar kerja di KM mereka hanya membawa surat lamaran, CV, dan foto ktp.¹⁰⁹

Kemudian setelah pendaftaran tersebut dan SDM sudah bergabung dengan KM, disitu tidak langsung di pekerjakan, tetapi masih ada tahap-tahap pembelajaran yang dilakukan oleh pihak dari KM, terkait itu penulis mewawancarai saudara Eko Sulistiyono pihak KM bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, terkait pembelajaran yang ada di KM.

Pihak KM itu ada pembelajaran tersendiri untuk SDM yang baru masuk, karena belum semua SDM yang masuk itu sudah paham dan bisa terkait digital marketing tersebut. Jadi dengan adanya pembelajaran bertujuan SDM paham dan bisa terkait digital marketing. Pembelajaran tersebut tanggung jawab dari bidang Pendidikan, jadi untuk waktu pembelajaran berbeda. Untuk pembelajaran *Customer Service* itu 1 minggu, dan pembelajaran untuk *Advertiser* itu 1 bulan, yang dimana pembelajaran disitu lebih mengenalkan atau memberi pelajaran terkait dasar-dasarnya. Tujuan kita semua supaya nanti setelah lulus dari pendidikan atau pembelajaran itu mereka menjadi SDM yang berkualitas.¹¹⁰

Dan untuk semua pembelajaran di KM itu gratis. Tetapi, ada beberapa kegiatan belajar yang berbayar seperti Wisata Edukasi. Karena, untuk biaya kegiatan wisata edukasi uang pendaftaran itu murni untuk keperluan peserta, seperti untuk makan 3x sehari, penginapan, dan perlengkapan sarana belajar iklan.¹¹¹

Jadi setelah pembelajaran selesai nanti *Customer Service* atau

¹⁰⁹ Eko Sulistiyono, Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

¹¹⁰ Eko Sulistiyono, Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

¹¹¹ Eko Sulistiyono, Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

Advertiser akan ditempatkan oleh KM sesuai kemampuannya dan sesuai dengan yang di inginkan partner tersebut. Karena ketika partner tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh KM itu boleh minta ganti yang lain yang sesuai dengan kriteria partner itu sendiri.

Adapun penempatan SDM meliputi:

a. *Customer Service*

Keterampilan *handle* calon pembeli melalui aplikasi chatting dan mampu meng konversikannya sebagai pembeli.

b. *Advertiser*

Keterampilan menggunakan media digital untuk membuat strategi iklan (*Advertisement*) penawaran produk/ jasa kepada calon pembeli.

1) *Social Media Admin*

Keterampilan menjaga interaksi dan mengelola calon pembeli maupun pelanggan di channel social media sebuah brand.

2) *Conten writer*

Keterampilan memproduksi sebuah konten yang menarik untuk sebuah brand di media online.¹¹²

Mengenai hal itu penulis mewawancarai saudara Eko Sulistiyono selaku pihak dari KM dalam bidang Pertumbuhan bagian *public relation*, terkait penempatan SDM pada saat pertama masuk akan menjadi apa nantinya.

¹¹² Nofi Bayu Darmawan, Inovasi Program Pendidikan Melek IT untuk Meningkatkan Ekonomi Warga di Pedesaan, *Dokumen Kampung Maketer*, Diakses 30 Juni 2020.

Untuk SDM yang masuk dan mendaftar itu sebelumnya sudah tau dia mendaftar menjadi apa, kalau yang mendaftar itu perempuan otomatis akan menjadi customer service, dan kalau yang mendaftar laki-laki itu otomatis akan menjadi advertiser, untuk leader dll itu diambil dari SDM yang terlihat rajin dan bisa nanti akan naik ke leader.¹¹³

Kemudian mengenai sistem kolaborasi yang KM konsepkan penulis mewawancarai saudara Eko Sulistiyono pihak dari KM bidang Pertumbuhan bagian *public relation*, terkait kriteria partner yang bisa bergabung dengan KM. Untuk partner yang akan bergabung, biasanya ada kriteria khusus.

a. Jika Partner mengambil *Advertiser*

Maka partner tersebut harus produsen, agen resmi dari prodak. Untuk reseller dan dropshipper, mereka tidak di bolehkan untuk mengambil *advertiser*.

b. Jika Partner mangambil *Customer service*

Jika mengambil *customer service*, partner tidak ada patokan, boleh dari *dropshipper* atau *reseller*. Untuk produk yang tidak bisa di terima di KM antara lain:

- 1) Prodak Obat terlarang
- 2) Prodak MLM
- 3) Senjata tajam
- 4) Prodak dengan harga tidak wajar
- 5) Prodak dengan system PO lebih dari 1 Minggu
- 6) Obat ambeien

¹¹³ Eko Sulistiyono, Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, *Wawancara* pada tanggal 29 Juni 2020.

7) Sandal Wudhu

Untuk sistem kerja setelah partner melakukan perjanjian dengan KM, dan sudah ada kesepakatan antara satu sama lain, kemudian mengisi nota kesepahaman tersebut dan sudah resmi bergabung. Setelah resmi bergabung partner harus menyiapkan beberapa yang telah di sepakati saat perjanjian seperti: menyiapkan device alat kerja yang dibutuhkan untuk SDM baik berupa laptop atau Hp, menyiapkan produk *knowledge* dan marketing yang dibutuhkan SDM yang diberdayakan, menyiapkan biaya iklan (budget marketing) jika memberdayakan SDM *Advertiser*, dan menyiapkan semua yang sudah di sepakati.¹¹⁴ KM hanya mengirimkan invoice nya saja. Dan untuk partner yang bergabung dengan KM, itu tidak ada kontrak terkait lama waktunya sama sekali. Jadi, jika sewaktu waktu partner off, itu bisa. Tetapi, biasanya untuk minimal bergabung adalah 3 Bulan.

Dalam Nota Kesepahaman Kampung Marketer dengan Partner pada Pasal 1 berbunyi: Bentuk kolaborasi ini adalah partner memberdayakan SDM di bidang *e-commerce* hasil didikan dari Kampung Marketer untuk tugas harian / *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai kesepakatan.

Setelah itu partner hanya fokus di prodak saja, sedangkan untuk iklan dan *customer service* sudah di handle oleh *advertiser* ataupun *customer service*. Untuk penawaran iklan yang di tampilkan kepada

¹¹⁴ Eko Sulistiyono, Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

audiens, biasanya di *highlight* terkait solusi untuk para pengusaha yang masih susah untuk memasarkan produk, ataupun kesulitan untuk mencari SDM yang berkualitas. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kampung Marketer itu menggunakan sistem *Digital Advertising*. Dimana fokus di Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads.

Adapun untuk SDM mendapatkan gaji dari masing-masing partner, Untuk gaji dari saudara Ganjar Kurniawan Hakim sebagai partner KM yang penulis wawancarai yaitu:

untuk gaji pokok serta bonus dari penjualan SDM, langsung di transfer dari partner ke SDM. Untuk standar *customer service* mendapatkan gaji antara Rp 600.000 per bulan. Untuk standar *Advertiser* mendapatkan gaji antara Rp 1.000.000 per bulan. Gaji tersebut merupakan gaji pokok, dan untuk bonus masing-masing bagian itu berbeda, bonus Advertiser itu Rp 1.000 setiap closing orderan, dan untuk bonus cs Rp 5.000 setiap pcs.¹¹⁵ Kemudian, untuk pengawasan SDM adalah tanggung jawab leader SDM.

KM yang menghubungkan antara SDM dan partner tidak ada pemasukan, dimana KM hanya mengandalkan biaya administrasi dari partner. Setiap partner yang bergabung di kampung marketer itu ada biaya administrasi Rp 300.000- Rp 500.000 /SDM. Untuk *Advertiser* Rp 500.000, untuk mengambil 1 *customer service* Rp 500.000, dan jika mengambil lebih dari 1 *customer service/ advertiser* itu Rp 300.000.

Praktik *samsarah* dalam jual beli online disini terjadi pada pihak SDM yang menjadi perantara dari partner untuk menjualkan produk partner kepada konsumen (pembeli). Pihak KM hanya menghubungkan SDM yang telah terdidik menjadi SDM yang berkualitas seperti apa yang

¹¹⁵ Ganjar Kurniawan Hakim, Partner Kampung Marketer, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

di inginkan partner. Dan pihak partner tersebut memiliki tanggung jawab atas SDM tersebut, karena disitu SDM sudah menjadi *simsar* dari partner.

Di dalam Nota Kesepemahaman KM dengan Partner Pasal 4 Mengenai Penyelesaian Masalah yaitu, bersepakat apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, maka keduanya akan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikannya. Sekiranya perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak tersebut.¹¹⁶

Dan untuk kesepakatan Partner dengan SDM, peneliti mewawancarai saudara Ganjar Kurniawan Hakim sebagai partner:

apabila performa untuk cs rating konversinya rendah 2 hari berturut-turut maka akan di panggil ke kantor, dan kalau dalam satu bulan masih rendah rating konversinya maka akan di non jobkan, dan untuk advertiser juga akan mendapat sanksi apabila ada sdm nya yang performanya kurang maksimal. Jadi disini partner mengharapkan untuk semuanya tim itu menjaga komunikasi dan memperbaiki motifasi dan performa kerja.¹¹⁷

Adapun tata cara praktik samsarah dalam jual beli online tersebut:

- a. Tim iklan/ *advertiser* mengiklankan prodaknya di facebook dan di dalam iklan tersebut sudah ada no yang bisa dihubungi untuk order/ bertanya.
- b. Cs membalas chat konsumen yang masuk ke no yang sudah di cantumkan oleh *advertiser* di iklan tersebut.
- c. Merekap closingan orderan dan closingan yang sudah transfer.

¹¹⁶ Nota Kesepemahaman Pasal 4, *Dokumen Kampung Marketer*.

¹¹⁷ Ganjar Kurniawan Hakim, Partner Kampung Marketer, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

Untuk sistem pembayaran dengan 2 cara: pertama dengan COD, dimana apabila konsumen sudah resmi order maka untuk pembayaran bersama saat pengiriman barang. Kedua dengan cara transfer, yaitu apabila sudah resmi order maka konsumen tersebut diharapkan untuk transfer sebelum barang dikirim, karena barang dikirim setelah uang di transfer.

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Samsarah dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga

Dalam Istilah Hukum Islam, istilah perantara/ broker/ maklar/ pialang dikenal dengan *simsār*, yaitu orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses terjadinya jual-beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dalam Hukum Islam, mengenai perantara/broker diperbolehkan.

Peran dari masing-masing pihak yang ada dalam penelitian ini ada pihak KM, pihak partner, pihak SDM, dan pihak Konsumen. Dalam penjelasannya pihak KM disini menghubungkan SDM yang sudah terdidik dan berkualitas dengan partner. Kemudian pihak partner disini sebagai pemilik prodak (pengusaha) yang dimana membutuhkan SDM untuk menjalankan jual beli online tersebut. SDM tersebut menjadi perantara (*simsār*) untuk menjualkan prodak partner ke konsumen. Dan konsumen adalah pihak dimana mereka sebagai pembeli dari prodak yang telah SDM itu jual belikan.

Praktik *samsarah* dalam jual beli online di Desa Tamansari ini terjadi pada pihak SDM, yang dimana SDM sebagai perantara dari partner untuk

melakukan jual beli online kepada konsumen. Praktik *samsarah* tersebut boleh dilakukan asalkan memenuhi rukun dan syarat dalam makelar (*samsarah*)

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

1. *Al-Muta'āqidin* (makelar, pemilik harta, konsumen)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta/ prodak supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Kemudian ada konsumen yang membeli produk yang dimiliki partner yang dijual melalui *simsār*. Seorang *simsār* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsār* harus segera memberikan imbalannya.

Sesuai dengan penjelasan diatas, menurut peneliti untuk *simsār* disini yaitu pihak SDM, dan untuk pemilik prodaknya yaitu pihak partner, *Simsār* yang peneliti teliti sudah sesuai dengan rukun *al-Muta'āqidayni* yaitu jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan ataupun bisnis yang haram dan syubhat. Karena dalam mengiklankan prodaknya juga sesuai dengan apa yang di jual. Dan dalam menerima imbalan SDM tersebut mendapatkan gaji pokok untuk per bulan dan ada bonusnya dari partner tersebut sesuai dengan kesepakatan awal yang kedua belah pihak itu sepakati dalam perjanjian dan setelah sudah resmi bekerjasama. Dan untuk imbalannya jika cs itu satu bulan gaji pokok Rp 600.000 per bulan, untuk

advertiser Rp 1.000.000 per bulan, untuk bonus yang diberikan partner ke cs yaitu Rp 1.000 per pcs, untuk advertiser bonus dari partner Rp 5.000 per closingan.

2. *Maḥal al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsār* adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, tradisi yang berlaku adalah seorang *simsār* berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5%.

Sesuai dengan penjelasan diatas, menurut peneliti SDM selaku *simsār* sudah sesuai dengan rukun *maḥal al-Ta'aqud*. Dan untuk upah sudah ada pemberitahuan di awal pada kesepakatan (perjanjian) yang dibuat antara SDM dengan partner tersebut. Dan untuk objek transaksi yang dilakukan juga legal, untuk jumlah imbalan yang dilakukan partner kepada SDM sudah sesuai dengan kesepakatan (perjanjian) awal.

3. *Shigat*

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama

(perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, *samsarah* lebih dikenal dengan sebutan makelar.¹¹⁸

Akad transaksi *samsarah* yang terjadi pada pihak SDM dengan konsumen sudah sesuai karena terdapat keridhoan antara kedua belah pihak, dan dalam perjanjian kerjasama yang memuat hak-hak para pihak antara lain: pihak KM, pihak partner, pihak SDM, dan pihak konsumen, yang dimana transaksi *samsarah* yang terjadi pada pihak SDM sudah ada kesepakatan antara SDM dengan konsumen apabila suatu hari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka akan diselesaikan perjanjian awal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu apabila barang sudah diproses maka tidak bisa di cancel.

Dalam profesi ini untuk sahnya pekerjaan *samsarah* harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak

SDM dengan partner sudah ada persetujuan kedua belah pihak, untuk kerjasama.

2. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.

Dengan akad *samsarah* memiliki manfaat baik untuk *simsār*, partner, dan konsumen. Untuk *simsār* bermanfaat dengan menjualkan barang/ produk partner dengan unsur tolong menolong memperoleh barang/ produk yang diperlukan konsumen. Untuk partner memiliki manfaat memberikan lapangan pekerjaan yang dimana profesi tersebut

¹¹⁸ Zuhdi, *Masjuk Fiqhiyah* (Jakarta: cv Haji Mas Agung, 1993) hlm 122-123.

khusus menangani yang sesuai dengan keahliannya. Untuk konsumen bermanfaat dengan membeli produk tersebut menjadi tambah untuk pemasukan partner dan SDM tersebut.

3. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram

Samsarah harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas halal/haramnya), seperti yang telah disebutkan di atas untuk produk yang tidak bisa diterima itu produk obat terlarang, produk MLM, senjata tajam, produk dengan harga tidak wajar, produk dengan sistem PO lebih dari satu minggu, obat ambeien, dan sandal wudhu.

Untuk pengupahan SDM dari partner sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dari awal kesepakatan. Dan pengupahan yang dilakukan partner kepada SDM juga setelah mengerjakan pekerjaannya dengan baik dengan hitungan gaji pokok per bulan ditambah bonus. Tetapi nanti jika tidak baik dalam mengerjakan pekerjaan maka akan ada peringatan dari partner.

Kemudian hikmah yang di dapat dalam hubungan antar sesama manusia adalah saling membutuhkan dan tolong menolong satu sama lain dalam mengisi kehidupannya.

Pihak SDM sebagai *simsār* berhak mendapat upah (gaji) dan berkewajiban bekerja semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak, baik dari pihak *samsarah* sendiri maupun dari pihak perusahaan. Kewajiban pihak perusahaan atau partner

adalah membayar upah para pekerja (*simsār*) dimana mereka telah bekerja untuk perusahaan dengan semaksimal mungkin. Kegunaan adanya *samsarah* adalah untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab.



BAGAN AKAD SAMSARAH DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah di paparkan ada beberapa permasalahan yang ada di Desa Tamansari, Maka dapat di tarik kesimpulan antara lain:

1. Praktik *Samsarah* dalam jual beli online yang ada di Kampung Marketer desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga terdapat banyak pihak diantaranya: pihak KM, pihak partner, pihak SDM, pihak konsumen. Dalam penjelasan di atas pihak KM disini menghubungkan SDM yang sudah terdidik dan berkualitas dengan partner. Kemudian pihak partner di sini sebagai pemilik produk (pengusaha) yang dimana membutuhkan SDM untuk menjalankan jual beli online tersebut. SDM tersebut menjadi perantara (*simsār*) untuk menjualkan produk partner ke konsumen. Dan konsumen adalah pihak dimana mereka sebagai pembeli dari produk yang telah SDM itu jual belikan. Praktik *samsarah* dalam jual beli online ini terjadi antara pihak SDM dengan pihak konsumen, yang dimana pihak SDM (cs dan advertiser) menjadi perantara untuk menjualkan produk milik partner kepada konsumen. Dan SDM akan mendapat komisi/upah dari partner.
2. Menurut hukum Islam untuk praktik *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syarat dalam *samsarah* sudah terpenuhi. Pemberian upah secara kesepakatan antara kedua

belah pihak sesuai dengan rukun *samsarah* dan dibolehkan secara syariat Islam, karena dilihat dari adanya unsur kesepakatan dari para pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Menurut tinjauan hukum hukum islam akad *samsarah* hukumnya sah dan diperbolehkan. Adapun jika nantinya dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, maka keduanya akan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikannya. Sekiranya perselisihan belum bisa terselesaikan, maka dari kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran kepada makelar atau *simsār* dan untuk

1. Untuk *simsār* agar selalu menjalankan amanah dengan penuh rasa jujur, tanggung jawab, dan tidak melakukan penipuan ataupun bisnis yang haram dan syubhat. Kemudian jangan sampai mengabaikan prinsip tolong-menolong, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik *samsarah*.
2. Untuk konsumen atau masyarakat dalam melakukan jual beli online harus tetap mematuhi syarat dan ketentuan dari jual beli tersebut, karena dalam jual beli online itu harus lebih hati-hati untuk menghindari orang yang tidak bertanggung jawab dalam ber transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Asqalani. Imam Hafizh Ali bin Hajar. *Fath̄ Bārī Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*. Bairut: Dar al- Fikr. 1996.
- Anshori. Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2010.
- Anwar. Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Corbin. Anselm Strauss dan Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Damanuri. Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Emilia. Emi. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: cv Alfabeta. 2009.
- Faisol. Sanaplah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.
- Falahi. Abu Sa'id al dkk. *Halal dan Haram*. Jakarta: RobbaniPress. 2008.
- Fathoni. Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hasan. M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Huda. Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Khariri. Miftahul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2017.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad. Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Sabiq. Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. diterjemahkan olehh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. Bandung: Alma'arif. 1996.

- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Suhendi. Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Rajawali Pers. 2016.
- Sunaryo. Agus. et.al *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p. t.t.
- Suryabata. Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suwiknyo. Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Wahid. Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Winarno. Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 2002.
- Qardhawi. Yusuf. *Halal Haram dalam Islam* Terj. Wahid Ahmadi, dkk. Surakarta: Era Intermedia. 2005.
- Zuhdi. Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung 1994.

SKRIPSI

- Barthania. Rara. “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Lampung: Universitas Lampung. 2017.
- Basri. Ahmad Hasan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar Studi kasus di kelurahan Pekunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Mustofa. Arifin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

JURNAL

- Fanani. Ahliwan Ardhinata dan Sunan. “Keridhaan (Antarahin) Dalam Jual Beli Online”. *JESTT* Vol. 2 No. 1 Januari 2015. <https://e-journal.unair.ac.id>. 47-50.
- Fauzia. Ika Yunia. “Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online”. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 9, no. 2. 2015, <https://www.researchgate.net>. 39.

- Fitria. Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 03. no. 01. 2017. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>. 53.
- Salim. Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal al-daulah*. Vol. 6. no. 2. 2017. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>. 373. diakses 20 Maret 2020.
- Santoso. Anik dan Harun. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.01. no.02. 2015. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>. 106.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no. 2. 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id>. 240. diakses 20 Maret 2020.
- Singestecia. Regina dkk. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, no. 1, 2018, <https://journal.unnes.ac.id>. 66. Diakses 20 Maret 2020.

WAWANCARA

- Hakim. Ganjar Kurniawan. Partner Kampung Marketer. *Wawancara*. pada tanggal 29 Juni 2020.
- Sulistiyono. Eko. Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation. *Wawancara*. pada tanggal 12 Desember 2019.

INTERNET

- Kolaborasi Membangun Bisnis di Internet. <https://kampungmarketer.com>. diakses pada 09 Desember 2019. Pukul 09.00 WIB.

DOKUMEN

- Darmawan. Nofi Bayu. Inovasi Program Pendidikan Melek IT untuk Meningkatkan Ekonomi Warga di Pedesaan, *Dokumen Kampung Marketer*. 7-8. Diakses 30 Juni 2020
- Darmawan. Nofi Bayu. Membangun Desa melalui Teknologi, *Dokumen Kampung Marketer*., diakses 01 Juli 2020.

Nota Kesepemahaman Pasal 4, *Dokumen Kampung Marketer*.

Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta.
Suara Agung. 2018.

